

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Meskipun dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan informasi terkait permasalahan pengungsi karena keterbatasan peneliti dalam menemukan data-data yang terkait dengan permasalahan pengungsi dikarenakan keterbatasan akses informasi mengenai pengungsi yang sulit dilacak, penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan terkait dengan fokus penelitian.

Pada penelitian ini ditemukan bahwasanya permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia akan terus mengalami perkembangan, tetapi permasalahan ini sulit untuk diatasi karena tidak adanya kerangka hukum Indonesia yang secara spesifik yang mengatur mengenai pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, berbagai upaya telah ditempuh Indonesia untuk mengatasi permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, tetapi ketiadaan sistem penanganan pengungsi di Indonesia menyulitkan pemerintah dalam penanganan pengungsi yang semakin bertumpuk, sehingga pemerintah harus melibatkan sebuah Organisasi Internasional yang berkompeten mengenai pengungsi dan pencari suaka dalam penelitian ini adalah *United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)*

Pengungsian dan pencari suaka adalah sebuah hal yang legal dan dijamin oleh dunia melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri dari persekusi ditempat asalnya,

Berbagai faktor yang mempengaruhi masuknya pengungsi di Indonesia seperti letak geografis Indonesia yang berada pada jalur pengungsian, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang banyak memiliki pintu masuk yang dapat dengan mudah diakses oleh para pengungsi, tetapi tidak sedikit pula bagi mereka yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan bagi pengungsi muslim, karena Indonesia merupakan salah satu populasi muslim terbesar di dunia. Tetapi dengan tidak ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi menyebabkan tidak ada hukum yang mengatur permasalahan pengungsi di Indonesia sehingga pengungsi yang berada di Indonesia rentan terhadap pelanggaran HAM.

UNHCR adalah sebuah organisasi internasional yang menerima mandat langsung dari PBB untuk memimpin dan mengkoordinasikan perlindungan-perlindungan terhadap pengungsi, landasan utama dari keberadaan UNHCR adalah Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi yang menjadi sebuah Instrumen internasional terhadap pengungsi dan memuat mekanisme mengenai penanganan pengungsi. Ada delapan pendekatan utama UNHCR dalam penanganan pengungsi, yaitu; advokasi (*advocacy*), mencari alternatif untuk *camp* (*alternatif to camp*), menyalurkan bantuan (*assistance*), membangun kapasitas (*capacity building*), mencari solusi jangka panjang (*durable solution*), respon darurat (*emergency response*), pendanaan (*fund raising*) dan perlindungan (*protection*) terhadap pengungsi.

Berdasarkan pendekatan tersebut UNHCR kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui berbagai upaya yang dilakukan UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi. Dalam penelitian

ini ditemukan juga bahwasanya keberadaan UNHCR di Indonesia juga dapat mengisi kekosongan Instrumen hukum Indonesia yang tidak mengatur mengenai permasalahan penanganan pengungsi, kemudian peneliti menganalisa menggunakan konsep fungsi IGO menurut Margareth P Karns dan Caren A Mingst untuk melihat upaya UNHCR dalam memenuhi fungsinya sebagai organisasi internasional dalam penanganan pengungsi di Indonesia, dari hasil analisis peneliti menggunakan konsep Fungsi IGO, peneliti menemukan dari keenam fungsi IGO menurut Margareth P Karns dan Caren A mingst ada empat fungsi dominan yang di lakukan oleh UNHCR dalam upaya mengatasi permasalahan pengungsi di Indonesia adalah, *Informational*, *Rule supervision*, *Rule creation* dan *Operational*.

Kesimpulan keseluruhan dari penelitian ini adalah jika di lihat dari liberalisme dimana memperhitungkan keberadaan dari aktor *non-state* seperti organisasi internasional, karena kehadirannya mampu memajukan kerjasama diantara negara. Selain dapat memajukan kerjasama, organisasi internasional dapat mengurangi ketidakpercayaan antar negara dan rasa takut negara satu sama lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dikaitkan dengan anarki internasional. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah permasalahan pengungsi yang berada di Indonesia yang rentan terhadap pelanggaran HAM, sehingga dibutuhkannya UNHCR sebagai organisasi internasional untuk dapat membantu pemerintah dalam penanganan pengungsi dan terhindar dari potensi terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Organisasi internasional dipercayai oleh liberalisme sebagai aktor yang mampu membawa dunia dalam ranah kerjasama diantara sesama karena organisasi internasional merupakan wadah bagi

negara-negara untuk bertukar pemikiran, menyatukan hal yang tidak padu dan tempat memberlakukan ide-ide yang baru. Selain itu, banyak negara yang menggunakan organisasi internasional untuk membuat dan menerapkan nilai-nilai dan norma kepada masyarakat untuk membangun komitmen nasional.

Oleh karena itu dalam penanganan pengungsi di Indonesia, perlunya kerjasama antara Indonesia dan UNHCR yang harus memiliki orientasi dan pemahaman yang sama dalam langkah-langkah penanganan dan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka.

5.2 Saran

Permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia merupakan permasalahan yang akan terus menjadi rumit dari masa ke masa, mengingat ketiadaan aturan-aturan spesifik mengenai pengungsi di Indonesia. Jika pemerintah hanya menyerahkan sepenuhnya kepada UNHCR, permasalahan ini tidak akan terselesaikan begitu saja, karena UNHCR memiliki keterbatasan dalam mengambil langkah di wilayah yuridiksi Indonesia yang berpotensi terjadinya benturan antara langkah yang diambil UNHCR dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Saran dari peneliti mengenai permasalahan penanganan pengungsi di Indonesia adalah perlunya akses Indonesia terhadap konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi, sehingga pemerintah dapat menerapkan mekanisme penanganan langsung terhadap para pengungsi dan pencari suaka yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam konvensi 1951 dan protokol 1967.

UNHCR sebagai sebuah Organisasi Internasional yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi harus lebih peka terhadap pengungsi

yang berada di Indonesia, UNHCR juga harus melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi agar UNHCR dapat mengoptimalkan misinya dalam penanganan pengungsi di Indonesia.

